



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 36 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangatta, 3 Mei 1983), NIK. 6408120305830001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Warsito, RT.59, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun (tempat / tanggal lahir, Malaysia, 27 Desember 1992), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pongtiku, Gang Merpati 8, RT.18, No. 04, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/120/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013.
2. Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saudara orang tua termohon di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan selama 2 hari, kemudian pemohon dengan termohon tinggal di Kota Sangatta sesuai alamat di Pasar Raya Desa Sangatta Selatan selama 6 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Abdul Ajis Naufall bin Saharuddin, umur 8 tahun.
 - b. Muhammad Sahdan Pantriawan bin Saharuddin, umur 5 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan November 2016, termohon diketahui menjalin hubungan dengan seorang lelaki, termohon dengan lelaki tersebut berselingkuh, kemudian informasi dari tetangga pemohon, bahwa laki-laki tersebut sering mendatangi termohon saat pemohon bekerja. Awalnya termohon tidak mengakui perselingkuhan tersebut, namun setelah pemohon desak akhirnya termohon mengakui, sehingga malam setelah pengakuan termohon tersebut, termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, akibatnya sejak akhir tahun 2016, antara pemohon dengan termohon pisah rumah hingga sekarang.
6. Bahwa, setelah kepergian termohon tersebut, termohon diketahui sering meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga banyak orang tidak dikenal datang kerumah pemohon untuk menagih



hutang termohon, dan sampai pemohon mengajukan gugatan ini, pemohon masih menyicil hutang-hutang yang di tinggalkan oleh termohon.

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan pihak pemohon dengan pihak termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Adi Martha Putera, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap



dipertahankan oleh pihak pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon poin 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa alasan permohonan cerai Pemohon poin 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mencukupkan jawab menjawab dalam perkara ini;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Nomor 12/120/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. Nuraini binti Abd. Rahman, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa termohon bernama Suhaema adalah isteri pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan termohon tinggal di Sangatta Selatan;
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak harmonis disebabkan karena pemohon dan termohon bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah sejak tahun 2016, termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. Anita binti Nono Supriono, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa termohon bernama Suhaema adalah isteri pemohon;
 - Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan termohon tinggal di Sangatta Selatan;
 - Bahwa pemohon dan termohon mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak harmonis disebabkan karena pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa izin kepada Pemohon dan tiba-tiba ada orang datang menagih kepada Pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah sejak akhir tahun 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;



Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pemohon tetap menghendaki menceraikan termohon dan mohon putusan;

Bahwa termohon dalam kesimpulannya tetap mau bercerai dengan pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam pada tanggal 20 Juli 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 12/120/VII/2013,



tanggal 22 Juli 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan terhadap permohonan pemohon, termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis bahkan akhirnya berpisah tempat tinggal. Selain pengakuan termohon, dalil permohonan pemohon juga dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga dan tetangga terdekat yang diajukan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon di luar persidangan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dan termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon dan kerangan saksi-saksi pemohon dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan termohon berkumpul bersama di Sangatta Selatan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan penyebab lainnya adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sudah sejak akhir tahun 2016 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah berkumpul bersama lagi sebaaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon yang tidak mau kembali dengan termohon;
- Bahwa pemohon menunjukkan sikapnya tidak suka beristerikan dengan termohon dan berkeras hati untuk tetap ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi melihat kenyataan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut telah memenuhi alasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Termohon telah *nusyuz*, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, atas fakta tersebut maka hakim tidak berhak atas nafkah selama termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (a) dan (b), dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon



sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ba'da dukhul terbukti Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak sehingga sudah sewajarnya Termohon mendapat mut'ah yang pantas dari pemohon, sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis secara *ex officio* dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon memberikan mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (tiga) gram yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.
Panitera Pengganti

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)